



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX Bin XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 09 Maret 1978, (umur 42) tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Karamba Ikan, bertempat tinggal di **XXXXXX**, RT.001/RW.001, Kampung **XXXXXX**, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri-suami dan pihak lainnya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Aulia Maharani Salsyadila binti Andoyo
Tgl. Lahir	: Jayapura, 11 Agustus 2002
Umur	: 18 tahun 5 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SLTA
Tempat kediaman di	: Dosay, RT.001/RW.001, Kampung Dosay, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura;

Dengan calon Suami :

Hlm. 1 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Muhammad Shergio bin Syamsudin
Tgl. Lahir : Blitar, 20 Februari 2002
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Jalan Mambruk, RT.003/RW.005, Kelurahan

Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak Pemohon sebagai calon mempelai Laki-laki belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan kepala keluarga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon suami anak Pemohon bukan yatim piatu;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Aulia Maharani Salsyadila binti Andoyo** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Shergio bin Syamsudin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sehingga Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunggu umur anak Pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yakni 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon menyampaikan agar terhindar dari fitnah masyarakat, berhubung karena anaknya telah hamil 4 bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 5/Pdt.P/2020/PA Stn., yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih kuliah di Universitas Negeri Yapis-Sentani;
- Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami dan lamarannya telah Pemohon menerimanya;
- Bahwa Pemohon menerima lamaran tersebut karena anak Pemohon telah hamil dan telah diperiksa ke dokter kandungan dan ternyata telah hamil;

Hlm. 3 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa kecewa atas perbuatan anaknya dengan calon suaminya, karena apa yang Pemohon lakukan terkecuali menikahkan anak dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon mengetahui calon suaminya saat ini memiliki pekerjaan selain sebagai mahasiswa juga membantu orang tuanya untuk menjual Batu Tela;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua calon suami telah menyepakati untuk menikahkan kedua calon suami isteri tersebut dan juga membiayai kedua orang anak tersebut untuk menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa Pemohon bersama keluarga calon suami telah melakukan pendekatan kepada kepala KUA Distrik Sentani, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, karena masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan dengan calon suaminya (Muhammad Shergio);
- Bahwa anak Pemohon sebelumnya tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain maupun menjalin cinta dengan pria selain dengan calon suaminya bernama Shergio;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak Pemohon selama ini tinggal bersama neneknya di Kota Sentani;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain;
- Bahwa Pemohon sanggup membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama **Aulia Maharani Salsyadila** dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang bersangkutan bernama Aulia Maharani Salsyadila bin Binti Addoyo adalah anak kandung Pemohon dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Shergio;

Hlm. 4 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan masih kuliah namun sudah terbiasa bekerja membantu neneknya untuk memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah lama menjalin cinta dengan anak calon suaminya bahkan telah melakukan hubungan intim dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan hubungan intim maupun pacaran selain dengan calon suaminya;
- Bahwa yang bersangkutan di hadapan hakim sungguh-sungguh berjanji sanggup tidak melakukan hubungan intim sebelum akad nikah resmi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya yang bernama **Muhammad Shergio Bin Syamsudin**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Muhammad Shergio;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku kenal dengan calon istrinya bernama Aulia Maharani Salsyadila;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku akan menikah dengan calon istrinya karena pilihannya sendiri bukan karena dipaksa;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan dengan Aulia Maharani Salsyadila;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku statusnya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon mertuanya (Pemohon);
- Bahwa yang bersangkutan mengaku hanya melakukan hubungan intim dengan calon isterinya bernama Aulia Maharani Salsyadila, tidak pernah dengan orang lain;
- Bahwa yang bersangkutan berjanji untuk tidak melakukan hubungan badan lagi dengan calon isterinya sebelum akad nikah secara sah;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku ayahnya telah menikah lagi dengan wanita lain dan saat ini tinggal di Jawa dan telah dihubungi namun ayahnya tidak bisa hadir pada sidang ini;

Hlm. 5 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan bersama ibu kandungnya bernama Kristiani Dewi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami bernama **Kristiani Dewi Binti Sunarno**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Batu Tela, tinggal di Jalan Mambruk, RT.003/RW. 005, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai ibu kandung Muhammad Shergio, sedangkan ayahnya telah menikah lagi dengan wanita lain di Jawa;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menyampaikan kepada mantan suami bernama Syamsudin namun tidak hadir karena berada di Jawa dan juga tertutupnya akses transportasi udara (covid-19);
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah bercerai dengan ayah kandung Muhammad Shergio;
- Bahwa yang bersangkutan tidak keberatan atas pernikahannya anaknya dengan calon istrinya bernama Aulia Maharani Salsyadila;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah melamar calon istri anaknya bersama keluarga dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku anaknya masih kuliah dan selama ini bekerja membantunya untuk menjual batu tela;
- Bahwa yang bersangkutan anaknya bertanggung jawab apabila menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku anaknya telah berhubungan badan dengan Aulia Maharani Salsyadila bahkan telah hamil, sehingga hal ini secepatnya untuk dinikahkan;
- Bahwa yang bersangkutan sanggup membimbing dan membantu calon menantunya agar menjadi ibu yang baik sesuai ajaran Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Andoyo), Nomor 330610090378001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura

Hlm. 6 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 06 Mei 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 140/068/PKD/VI/THN 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Dosay pada tanggal 12 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh hakim diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103042502190002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Maharani Salsyadila, Nomor 474.1/193, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Januari 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
 5. Asli Surat Pemberitahuan Kekuargan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Nomor : Nomor B-155/Kua.26.01.1/PW.01/06/2020, tanggal 05 Juni 2020 ditujukan kepada Aulia Maharani Salsyadila. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelekan, lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua saksi sebagai berikut :

1. **Wardhono Bin Hartono**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Perumnas Padangbunan Heram, Blok B-9, RT.001/RW.008, Kelurahan Heram, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar saksi;

Hlm. 7 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan anak Pemohon bernama Aulia Maharani Salsyadila yang saat ini hendak menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Shergio;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak termasuk saksi telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon II adalah untuk memperoleh dispensasi dari Pengadilan agar dapat menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat umur sesuai aturan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri telah lama berpacaran dan saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, Muhammad Shergia tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa anak Pemohon statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan tidak pula dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, meski saat masih kuliah tapi sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci baju, membersihkan rumah, memasak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima Pemohon dan keluarganya;

2. **Widayani Binti Rubingun**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertinggal tinggal Perumnas 4 Padangbulan, Blok B. 59, RT. 001/RW.008, Kelurahan Heram, Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak ipar saksi;

Hlm. 8 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan anak Pemohon bernama Aulia Maharani Salsyadila yang saat ini hendak menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Shergio;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak termasuk saksi telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon II adalah untuk memperoleh dispensasi dari Pengadilan agar dapat menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat umur sesuai aturan;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;
 - Bahwa antara calon suami dan calon istri telah lama berpacaran dan saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, Muhammad Shergia tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa anak Pemohon statusnya masih gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan tidak pula dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon sehari-hari berkelakuan baik, meski saat masih kuliah tapi sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci baju, membersihkan rumah, memasak;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan siapapun;
 - Bahwa keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan berkesimpulan agar permohonannya dikabulkan;

Hlm. 9 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunggu anaknya yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan karena saat ini karena didesak oleh kondisi anaknya yang telah hamil 4 bulan sehingga disegerakan untuk dinikahkan dengan calon suaminya, sehingga upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedomaan Mengadili Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hlm. 10 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai isteri Pemohon bernama Nuraidah telah meninggal dunia pada tahun 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berstatus duda;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon telah menikah lagi dengan wanit lain bernama Sudarti juga tercantum Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon bernama Aulia Maharani Salyadila, lahir tanggal 11 Agustus 2002, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun atau tepatnya berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Penolakan pernikahan) yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah mengurus administrasi dan pencatatan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi unsur formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 11 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, anak Pemohon, ibu kandung calon suami, dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Aulia Maharani Salsyadila saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan dan calon isteri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akibat hubungan badan keduanya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hlm. 12 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, terkecualinya dengan calon suaminya, Muhammad Shergio Bin Syamsudin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Sentani menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai calon istri belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedomaan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai isteri erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental untuk menjalani bahtera rumah tangga yang dapat diklasifikasikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Sabda Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan perkara ini :

Hlm. 13 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratny sehingga telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri bahkan anak Pemohon telah hami 4 bulan, sehingga apabila yang demikian tidak segera dinikahkan, akan mendatangkan keburukan yang lebih banyak (kemadlorotan) bagi keduanya, karena berlarut-larut dalam perbuatan dosa, dan untuk menghindari kemadlorotan tersebut maka sudah selayaknya keduanya segera menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis perlu mengambil pendapat dari ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu demi menjamin kelangsung hidup anak dibidang pendidikan dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang tua kedua calon istri dan calon suami bertanggung jawab secara bersama, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedomaan mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Aulia Maharani Salsyadila

Hlm. 14 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Shergio Bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aulia Maharani Salsyadila Binti Handoyo** untuk menikah dengan seorang bernama **Muhammad Shergio Bin Syamsudin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan di Sentani, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1441 Hijriyah oleh, Jamaludin Muhamad, SHI.,MH. sebagai hakim tunggal dengan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, SHI, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Jamaludin Muhamad, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Hlm. 15 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: 30.000,-
2. Biaya Proses	: 50.000,-
3. Panggilan	: 200.000,-
4. PNBP Panggilan	: 10.000,-
5. Redaksi	: 10.000,-
6. Meterai	: 6.000,-
Jumlah	: 306.000,-

Hlm. 16 dari 16 Hlm.
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Stn